

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL
TEMBAKAU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI BELAWAN)**

Oleh:

Gomgom T.P Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: gomgomsiregar@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Pengaturan hukum kewenangan PPNS KPPBC Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010. PPNS DJBC. Kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS KPPBC Belawan adalah untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau yang bukan merupakan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Solusi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah dengan tindakan preventif dan represif.

Kata Kunci : Kewenangan, PPNS, Pemalsuan Pita Cukai dan Tembakau.

ABSTRACT

The crime of counterfeiting excise stamps of tobacco products is very detrimental and disturbs the balance of life of the Indonesian people. The legal arrangements for the authority of the Belawan KPPBC PPNS in investigating criminal acts of counterfeiting of tobacco product excise stamps are regulated in Law Number 17 of 2006, Government Regulation Number 43 of 2012, Regulation of the Head of the Indonesian Police (Perkapolri) Number 6 of 2010. The authority of the investigation conducted by Belawan KPPBC PPNS is to investigate the criminal acts of counterfeit excise stamps of tobacco products which are not a general crime normally handled by Police investigators. PPNS in carrying out their duties are supervised and must coordinate with police investigators. The obstacles of the Belawan KPPBC PPNS in investigating criminal acts of counterfeiting of tobacco product excise tapes are caused by the lack of skilled PPNs Belawan KPNCs who require a minimum PPNS of group III / a based on the regulations of the Ministry of Law and Human Rights, the relatively small number of investigators, especially for the qualifications of executors, there is no agreement with other law enforcement agencies. The solution in handling the crime of counterfeiting excise stamps of tobacco products is by preventive and repressive measures.

Keywords: Authority, PPNS, Excise Tape and Tobacco.

PENDAHULUAN.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan laut besar di Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya harus berlandaskan kepada peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) dan KUHAP.

Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen yang sama dengan Polri sehingga oleh karenanya KUHAP mengatur pula bahwa di dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Keterbatasan yang selalu dihadapi Polri, khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik, dan keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi, meskipun kewenangannya selaku penyidik umum memungkinkan Polri menjangkau semua jenis tindak pidana. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUH.Pidana telah ada organ yang menanganinya, termasuk tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau yang penanganannya diprioritaskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pita cukai hasil tembakau, bagaimana kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau, bagaimana hambatan-hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dan solusi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah kewenangan pejabat bea dan cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Lokasi dalam penelitian adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penulis akan menggambarkan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

tentang kewenangan pejabat bea dan cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan.

Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidikan diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan sebagai tindak lanjut dari langkah penemuan suatu tindak pidana penyelundupan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perbuatan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. UU Kepabeanan memberi wewenang yang luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang dimaksud. Secara garis besarnya wewenang tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

1. Wewenang umum.

Wewenang umum biasa juga disebut wewenang administratif. Disebut wewenang umum karena kewenangan ini melekat atau dimiliki oleh semua pegawai Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang Cukai.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Wewenang umum pada dasarnya melekat pada setiap pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jadi tidak perlu pengangkatan khusus cukup surat tugas atau penunjukkan saja. Contoh dari wewenang umum ini adalah yang diatur dalam Pasal 33 UU Kepabeanan yaitu Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan sarana pengangkut.

Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang melakukan pemeriksaan atas pabrik, tempat penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan Cukai. Pasal 37 UU Kepabeanan mengatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai memeriksa buku, catatan atau dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang dan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan barang kena cukai.

Guna pengamanan cukai Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang juga mengunci, menyegel dan atau melekatkan tanda pengaman pada bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjualan eceran, tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat barang kena cukai.

2. Wewenang khusus.

Wewenang ini biasa disebut sebagai wewenang yuridis. Dikatakan wewenang khusus karena khusus pejabat Bea dan Cukai tertentu saja yang memiliki wewenang ini, dikarenakan di samping harus mengikuti pendidikan khusus harus pula diangkat secara khusus berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Wewenang khusus ini dapat dibagi dua yaitu wewenang penyidikan dan wewenang penyitaan. Adapun

Keseluruhan hubungan kerja di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri.

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional akan tetapi implementasinya seyogianya memperhatikan hirarki masing-masing instansi.

Koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, dapat diketahui dari Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa yang menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pengawasan oleh Polri. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wujud pengawasan ini meliputi :

1. Pengawasan kegiatan penyidik yang sedang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengawasan teknis.
2. Pengawasan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa menyebutkan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

1. Pelaksanaan gelar perkara;
2. Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
3. Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

4. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS;
5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Keseluruhan di atas merupakan penjabaran dari Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan juga merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP kepada PPNS seperti yang diatur oleh Pasal 63 UU Kepabeanan. bahwa Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepabeanan ditentukan bahwa, baik pada saat dilakukannya penyidikan maupun telah dilakukannya penyidikan, atau hasil dari penyidikannya, maka dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri untuk seterusnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Pelaksanaan semua kewenangan penyidik tersebut Pasal 63 UU Kepabeanan harus dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP. Setiap penyimpangan pelaksanaan adalah suatu pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, pelanggaran hukum tersebut meliputi Pasal 77 KUHAP dapat diajukan praperadilan yang meliputi :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

KUHAP merupakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan umum untuk semua tingkatan di Indonesia. Pada Pasal 2 KUHAP menyebutkan bahwa : undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tata cara peradilan yang akan diperiksa dan diputus pada lingkungan peradilan umum sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini. Dengan demikian semua

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia sepanjang menyangkut ketentuan acara pidananya harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan dalam hal penegakan hukum dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Riyanto Kepala Sub Bagian Umum KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan menerangkan bahwa Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU Kepabeanan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat undang-undang yakni UU Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Dimaksud dalam situasi tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

UU Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana Kepabeanan yang terjadi, Dengan demikian idealnya, dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, tapi proses Penyidikan Oleh PPNS Bea dan Cukai harus tetap berkoordinasi dengan Penyidik Pori.

PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasan bagi PPNS untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Kewenangan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran PPNS Bea dan Cukai dalam mengungkap suatu tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Riyanto Kepala Sub Bagian Umum KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan menerangkan : Faktor-faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menangani kasus penyelundupan dikarenakan tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai Bea dan Cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan PPNS Bea dan Cukai.

Hal ini juga tertulis didalam Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2017, pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang mana kendala-kendala tersebut akan sangat berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan pada tahun-tahun mendatang yaitu :

1. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.

2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
3. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
4. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.
5. Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Solusi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau meliputi usaha :

1. Preventif

Preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau tidak semakin merugikan negara.

Upaya preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

2. Usaha represif

Usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau secara berangsur-angsur dapat berkurang. Diterbitkannya UU Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya seringmenggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan dalam hal penegakan hukum dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan. UU Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk Pengusaha Pabrik Rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Penerapan sanksi pada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum ditinjau dari sisi UU Cukai sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda paling sedikit mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanksi pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UU Cukai mengatur batasan sanksi minimum dan selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif (pidana penjara paling sedikit satu Tahun dan paling lama lima Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

1. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU Cukai. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam UU Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7) UU Cukai yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam UU Cukai. Sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam UU Cukai, besarnya dinyatakan dalam bentuk :

- a. Nilai rupiah tertentu (Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2)).
- b. Perkalian tertentu dari nilai cukai yang tidak dibayar (Pasal 16 ayat(6), Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (4))

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

- c. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum (Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4)).
- d. Prosentase tertentu dari nilai cukai yang terhutang (Pasal 7A ayat (7) dan (8)), perkalian tertentu minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayat (2)).

Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari undang-undang sebagai bagian dari hukum fiskal, dimana aparaturnya oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Mengingat bahwa hakekat undang-undang cukai selain mengandung aspek pembatasan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan barang kena cukai, juga mengandung aspek budgeteer maka pengenaan sanksi administrasi di samping untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran administrasi dalam rangka mengamankan penerimaan negara, juga bertujuan untuk pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan administrasi.

Sanksi administrasi dikenakan dengan ketentuan:

- a. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar satu kali sanksi administrasi minimum.
- b. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar dua kali sanksi administrasi minimum.
- c. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar tiga kali sanksi administrasi minimum.
- d. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar empat kali sanksi administrasi minimum.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

e. Apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.

Unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun pidana denda, ataupun juga keduanya pidana penjara dan pidana denda.

Pelanggaran terhadap UU Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal. Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal.

Menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU Cukai.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Cukai, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan.

Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU Cukai, PPNS Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam UU Cukai. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai. Salah satu terobosan dalam UU Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada UU Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya *disparitas* pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat 9 (sembilan) pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58A. Contoh sanksi pidana dapat kita lihat seperti pada rumusan Pasal 55 UU Cukai yang menyebutkan : Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang palsu atau dipalsukan.
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 UU Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum kewenangan PPNS KPPBC Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010. PPNS DJBC dalam proses penyidikan berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke Penuntut Umum.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS KPPBC Belawan adalah untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau yang bukan merupakan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. PPNS dalam melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Hambatan-hambatan PPNS KPPBC Belawan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah disebabkan karena kurangnya tenaga PPNS KPPBC Belawan yang terampil yang mengharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain. Solusi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau adalah dengan tindakan preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- ; *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2005.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ru, Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Buku Seru,, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Samara Mandiri, Jakarta, 2009.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Tampil Anshari Siregar., *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Presss, Medan, 2005.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011.